

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b> <b>DINAS SOSIAL</b></p>	Nomor SOP :	
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal Revisi	
<p><b>BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN</b> <b>JAMINAN SOSIAL</b></p>	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
	Nama SOP	Pengiriman Anak Terlantar/ Putus Sekolah ke Panti Sosial
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UUD RI 1945 Pasal 34 ayat 1 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara</li><li>2. Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang HAM</li><li>3. UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li><li>4. UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</li><li>5. Peraturan Pemerintah no 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial</li><li>6. Permensos no 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk Lembaga kesejahteraan sosial anak</li><li>7. Perda Provinsi Kalimantan Selatan no 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial</li><li>8. Perda Kabupaten Tanah Laut no 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak</li><li>9. Perda Kabupaten Tanah Laut no 56 tahun 2019 tentang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami regulasi terkait rehabilitasi sosial anak terlantar</li><li>2. Memahami tentang hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA)</li><li>3. Memahami proses pendekatan awal</li><li>4. Kemampuan menjalin relasi, komunikasi, wawancara, observasi</li><li>5. Memahami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan</li><li>6. Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat</li><li>7. Memahami hasil bimbingan dan kondisi psikis anak terlantar</li><li>8. Mampu menjadi motivator dan katalisator</li><li>9. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk proses rujukan serta Kerjasama dalam penanganan</li><li>10. Kemampuan administrasi dan pelaporan</li></ol>	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP perlengkapan dan pemahaman masalah pada pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Tugas</li><li>2. Instrumen pengungkapan dan pemahaman masalah/ assesmen</li><li>3. File penerima manfaat</li><li>4. Fasilitas pengaman bagi penerima manfaat dan petugas</li><li>5. Kendaraan operasional</li><li>6. Ruang konseling</li><li>7. Ruang pertemuan</li><li>8. Komputer</li></ol>	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS SOSIAL</div>	Nomor SOP :	
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal Revisi	
BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<div><div>Kepala Dinas, <i>Ir. Nor Hidayat</i> NIP. 19630824 199403 1 007</div></div>
	Nama SOP	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar dalam Panti
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan	
<div><div>1. Undang-Undang no 39 Tahun 1999 tentang HAM</div><div>2. UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</div><div>3. UU no 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia</div><div>4. Peraturan Pemerintah no 43 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan lanjut usia</div><div>5. Peraturan Pmerintah no 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial</div></div>	<div><div>1. Memahami regulasi terkait rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar</div><div>2. Memahami proses pendekatan awal</div><div>3. Kemampuan menjalin relasi, komunikasi, wawancara, observasi</div><div>4. Memahami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan</div><div>5. Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat</div><div>6. Kemampuan observasi dan analisa masalah</div><div>7. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk proses rujukan serta Kerjasama dalam penanganan</div><div>8. Kemampuan administrasi dan pelaporan</div></div>	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
<div><div>1. SOP perlengkapan dan pemahaman masalah pada pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar.</div></div>	<div><div>1. Surat Tugas</div><div>2. Instrumen pengungkapan dan pemahaman masalah/ assesmen</div><div>3. File penerima manfaat</div><div>4. Fasilitas pengaman bagi penerima manfaat dan petugas</div><div>5. Kendaraan operasional</div><div>6. Ruang konseling</div><div>7. Ruang pertemuan</div><div>8. Komputer</div></div>	

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b> <b>DINAS SOSIAL</b>	Nomor SOP :	
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal Revisi	
<b>BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN</b> <b>JAMINAN SOSIAL</b>	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas, Ir. Nor Hidayat NIP. 19630824 199403 1 007
	Nama SOP	Aktifitas Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana Alam dan Sosial
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li><li>2. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana</li><li>3. Peraturan Presiden RI no 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Administrasi barang persediaan</li><li>2. Penanganan korban bencana alam dan social</li><li>3. Penyaluran barang bantuan logistic kepada korban bencana</li></ol>	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial</li><li>2. Penanganan pengungsi</li><li>3. Penyediaan dapur umum</li><li>4. Administrasi barang persediaan logistik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Tugas</li><li>2. Gudang logistik</li><li>3. Kendaraan operasional</li><li>4. Komputer</li></ol>	

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b> <b>DINAS SOSIAL</b>	Nomor SOP :	
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal Revisi	
<b>BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN</b> <b>JAMINAN SOSIAL</b>	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas, Ir. Nor Hidayat NIP. 19630824 199403 1 007
	Nama SOP	Pemberian Bantuan Sosial kepada orang terlantar dan eks narapidana yang kehabisan bekal
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami regulasi terkait rehabilitasi</li></ol>	

<p>Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang no 13 tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan</li><li>3. Peraturan Pemerintah no 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis</li><li>4. Peraturan Pemerintah no 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan social bagi fakir miskin</li><li>5. Peraturan Pemerintah no 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial</li></ol>	<p>sosial orang terlantar dan kemiskinan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Memahami proses pendekatan awal</li><li>3. Kemampuan menjalin relasi, komunikasi, wawancara, observasi</li><li>4. Memahami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan</li><li>5. Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat</li><li>6. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk proses rujukan serta Kerjasama dalam penanganan</li><li>7. Kemampuan administrasi dan pelaporan</li></ol>
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP perlengkapan dan pemahaman masalah pada pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar.</li></ol>	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Tugas</li><li>2. Instrumen pengungkapan dan pemahaman masalah/ assesmen</li><li>3. File penerima manfaat</li><li>4. Ruang konseling</li><li>5. Ruang pertemuan</li><li>6. Komputer</li></ol>